

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PERJANJIAN

Rayhan Qeis Thufeil Lubis^{1*}, Abraham Hadonganan Manurung², Thondi Akbar
Parlindungan Lubis³

^{1*} Rayhan Qeis Thufeil Lubis; Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ciputat Timur, Indonesia, 2210611370@mahasiswa.upnvj.ac.id.

² Abraham Hadonganan Manurung; Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jagakarsa, Indonesia, 2210611371@mahasiswa.upnvj.ac.id.

³ Thondi Akbar Parlindungan Lubis; Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Larangan Selatan, Indonesia, 2210611396@mahasiswa.upnvj.ac.id.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 12 Desember 2023

Direvisi: -

Diterima: 12 Desember 2023

Diterbitkan: September 2024

Keywords:

Validity; Electronic signature; ITE Law

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

This research aims to determine the validity of electronic signatures and understand their mechanism. Using a qualitative research method and literature study method, the study found that electronic signatures can have the same legal purpose as conventional signatures if they are made in accordance with the requirements in Article 11 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law. The position of an electronic signature is considered valid and has legal force if it uses an electronic system that complies with the regulations in force in Indonesia. Electronic signatures are used as valid evidence if the integrity of the information can be guaranteed and accounted for. They are a sign of self-identification written on a document as proof of identity. In the digital era, with the industrial revolution 4.0, electronic signatures are no longer necessary, making business processes easier and transactions faster. The research concludes that electronic signatures can be used as valid evidence in business and transactions if they meet the requirements of the ITE Law.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Tanda tangan sebagai tanda identifikasi diri yang biasanya tertera pada dokumen sebagai bukti identitas. Tanda tangan sudah sejak lama dijadikan alat pengesahan. Tanda tangan memegang peran yang sangat penting dalam bisnis dan transaksi karena merupakan bukti tertulis bahwa para pihak telah menyepakati syarat atau kesepakatan yang disepakati. Alasan mengapa tanda tangan penting dalam bisnis dan transaksi: sebagai bukti perjanjian, validitas hukum, serta perlindungan hukum. Di era digital seperti sekarang ini dengan adanya revolusi industri 4.0 dimana tanda tangan tidak perlu lagi konvensional melainkan bisa menggunakan tanda tangan elektronik.¹ Hal ini mempermudah dalam proses bisnis dan transaksi menjadi lebih efisien dan cepat.

Tanda tangan memiliki peran penting dalam bisnis dan transaksi karena merupakan bukti tertulis bahwa para pihak telah menyepakati syarat atau kesepakatan yang disepakati. Tanda tangan juga digunakan sebagai tanda identifikasi diri yang biasanya tertera pada dokumen sebagai bukti identitas. Tanda tangan sudah sejak lama dijadikan alat pengesahan dan memegang peran yang sangat penting dalam bisnis dan transaksi karena merupakan bukti tertulis bahwa para pihak telah menyepakati syarat atau kesepakatan yang disepakati.² Tanda tangan elektronik memiliki keunggulan dalam transaksi online, antara lain sebagai otorisasi dan persetujuan, bukti hukum yang sah, keamanan, otentikasi, dan efektivitas. Penggunaan tanda tangan elektronik juga mencegah pemalsuan tanda tangan dan memberikan jejak yang dapat menjadi bukti kuat dalam transaksi.

Tanda tangan elektronik memiliki manfaat yang signifikan dalam era digital, terutama dalam konteks bisnis dan transaksi. Penggunaan tanda tangan elektronik memungkinkan proses kesepakatan perjanjian dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, tanpa terkendala oleh jarak atau batasan mobilisasi fisik. Selain itu, tanda tangan elektronik juga memberikan keamanan dan otentikasi yang tinggi, serta memungkinkan adanya bukti hukum yang sah.³ Dengan adopsi tanda tangan elektronik, proses bisnis dan transaksi dapat menjadi lebih efisien dan cepat, sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Jenis tanda tangan elektronik, seperti tanda tangan digital, juga telah diatur oleh undang-undang dan memiliki kekuatan

¹ Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia. *Wajah Hukum*, 5(1), 13-20.

² Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and development*, 8(1), 134-134.

³ Anshori, Y., Dodu, A. E., & Wedananta, D. M. P. (2019). Implementasi Algoritma Kriptografi Rivest Shamir Adleman (RSA) pada Tanda Tangan Digital. *Techno. Com*, 18(2), 110-121.

perjanjian serta nilai hukum yang sah. Oleh karena itu, pemanfaatan tanda tangan elektronik, termasuk tanda tangan digital, dapat memberikan manfaat yang besar dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk bisnis dan transaksi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Menurut Farida (2014), penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.⁴ Dalam artikel ini, prosedur pengumpulan data objek penelitian menggunakan pengumpulan informasi dari literatur dan undang-undang. Objek penelitian dalam artikel ilmiah ini adalah tanda tangan elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Analisis yuridis keabsahan tanda tangan elektronik pada perjanjian melibatkan penilaian terhadap kepatuhan dengan hukum yang berlaku, dan melibatkan sejumlah aspek yang esensial. Penandatanganan juga merupakan salah satu tahapan terakhir proses pembentukan perjanjian, yang mana dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Mengenai tanda tangan elektronik, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁶

Tanda tangan elektronik meliputi: Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan: Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda

⁴ Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.

⁵ Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and development*, 8(1), 134-134.

⁶ LUBIS, R. A. (2022). *KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS* (Doctoral dissertation).

Rayhan Qeis Thufeil Lubis, et. al. : Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Terhadap Perjanjian PERAHU (*Penerangan Hukum*)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

tangan elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

1.1. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik

Syofyan dan Hadi menyatakan bahwa keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*rechtmatig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum.⁷ Tedi dalam bukunya yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan’ mengutip Van der Pot bahwa syarat agar terpenuhinya keabsahan tersebut adalah memenuhi yuridis dan memperhatikan prosedur dalam suatu undang-undang.⁸ Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah pernyataan bahwa pembuat tanda tangan (penandatanganan) ingin tulisan itu dianggap sebagai tulisannya sendiri dengan membubuhkan tanda tangannya di bawahnya.⁹ Tanda tangan umumnya adalah kumpulan huruf atau tanda tangan yang ditulis oleh yang menandatangani. Ini memungkinkan identifikasi orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut. Menurut definisi ini, tanda tangan orang yang bersangkutan harus ada pada pernyataan tertulis. Tanda tangan digital adalah pengaman data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi; pasangannya adalah kunci publik.

Tanda tangan elektronik, yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap tanggung jawab yang tertulis pada akta elektronik, merupakan identitas elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Menurut Dwipayono, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

⁷ Hadi, S., & Michael, T. (2017). Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Cita Hukum*, 5(2).

⁸ Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.

⁹ Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.

¹⁰ Dwipayono, J. I. (2005). Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia. Rayhan Qeis Thufeil Lubis, et. al. : Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Terhadap Perjanjian PERAHU (*Penerangan Hukum*)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

Pada dasarnya, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menyatakan bahwa: Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE, tanda tangan elektronik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Identitas: Tanda tangan elektronik harus dapat memastikan identitas pihak yang menandatangani perjanjian. Keaslian: Tanda tangan elektronik harus dapat memastikan bahwa tanda tangan tersebut tidak dipalsukan. Integritas: Tanda tangan elektronik harus dapat memastikan bahwa isi perjanjian tidak diubah setelah ditandatangani. Pembuktian: Tanda tangan elektronik harus dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tanda tangan elektronik yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat digunakan untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani secara manual. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas: Identitas penandatangan, dan Keutuhan dan keotentikan informasi elektronik. Persetujuan penandatangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penandatangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik. Jadi, tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Contoh penggunaan tanda tangan elektronik antara lain email, kontrak online, aplikasi perbankan elektronik, dan banyak lagi. Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang digunakan untuk verifikasi dan autentikasi.¹¹ Tanda tangan elektronik memiliki tujuan yang sama dengan tanda tangan tradisional, seperti menyetujui dokumen dan transaksi, namun penggunaannya berbeda. Dalam lingkungan digital, tanda tangan elektronik meningkatkan efisiensi, mengurangi konsumsi kertas, dan memperluas kemungkinan penerapan. Pengguna tanda tangan elektronik harus memahami teknologi dan mengikuti peraturan yang berlaku.

¹¹ Mayasari, Y. (2022). Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 4(1), 13-23.

2. Mekanisme Tanda Tangan Elektronik

Dalam konteks Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, modernisasi tanda tangan dokumen menjadi semakin penting. Hal ini membantu memastikan bahwa perubahan dalam lanskap hukum tetap relevan seiring dengan kemajuan yang terus berlanjut. Penggunaan informasi, komunikasi, dan/atau transaksi elektronik menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, khususnya terkait dengan pembuktian dan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.¹² Transaksi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan komersial, juga menimbulkan tantangan di sektor swasta, semua disebabkan oleh semakin konvergensi antara teknologi informasi, media dan ilmu komputer (telematika); Hal ini mencerminkan penemuan-penemuan baru dalam dunia teknologi. Perkembangan yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian hukum untuk mengakomodasi dinamika perdagangan elektronik dan teknologi informasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, validitas tanda tangan elektronik menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan pembuktian dan validitas hukum dalam lingkungan digital ini.¹³

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan landasan hukum yang memberi akibat hukum terhadap tanda tangan elektronik di Indonesia. Pasal 1 UU tersebut menegaskan kepastian hukum tanda tangan elektronik dan menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik merupakan alat verifikasi dan otentikasi yang ditandatangani oleh badan hukum yang berbentuk penandatanganan. Lebih lanjut, Pasal 11 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) mengatur bahwa tanda tangan elektronik sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁴ Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan memberikan kerangka pengakuan keabsahan tanda tangan elektronik dalam konteks transaksi elektronik di Indonesia.¹⁵

¹² Hatta, M. (2023). *KAJIAN HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PASUNDAN).

¹³ Daffa, M. F., Rahman, S., & Qahar, A. (2023). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 205-221.

¹⁴ Pasiwi, D. A. G. (2021). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Hukum Pembuktian. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), 131-142.

¹⁵ Sunarso, S. (2009). Hukum informasi dan transaksi elektronik: studi kasus: prita Mulyasari. Rayhan Qeis Thufeil Lubis, et. al. : Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Terhadap Perjanjian PERAHU (Penerangan Hukum) *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12, Nomor 2, September 2024

Selain memenuhi persyaratan Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tanda tangan elektronik memungkinkan penandatanganan untuk: Keamanan harus tetap terjaga. Untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Tanda tangan elektronik tidak hanya berdasarkan UU ITE, tetapi juga mendapat dukungan hukum internasional melalui United Nations Model Law on Electronic Commerce (MLEC).¹⁶ MLEC mengedepankan prinsip non-diskriminasi, kebebasan teknologi, dan kesetaraan fungsi serta memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik memiliki keabsahan hukum yang tidak dapat disangkal. Dimana UU No 11 Tahun 2008 dan UU No 19 Tahun 2016 memberikan kepastian hukum mengenai tanda tangan elektronik. Tanda tangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti baik dalam proses perdata maupun pidana.¹⁷ Di pengadilan, dokumen dengan tanda tangan elektronik yang sah dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung fakta-fakta penting dalam suatu perkara. Meskipun akibat hukum tanda tangan elektronik sama dengan tanda tangan tradisional, namun penggunaan tanda tangan elektronik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 dan 12 UU ITE tahun 2008, termasuk aspek keamanan dan autentikasinya. Pihak berwenang seperti notaris dan otoritas sertifikasi elektronik juga dapat menjamin keabsahan tanda tangan elektronik.¹⁸

KESIMPULAN

Tanda tangan elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang digunakan untuk verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik digunakan untuk tujuan yang sama dengan tanda tangan tradisional, seperti menyetujui dokumen dan transaksi. Tanda tangan elektronik meningkatkan produktivitas, mengurangi konsumsi kertas, dan memperluas aplikasi di dunia digital. Pengguna tanda tangan elektronik harus mengikuti peraturan yang berlaku dan memahami teknologi.

Penggunaan informasi, komunikasi, dan/atau transaksi elektronik menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama terkait dengan pembuktian dan perbuatan hukum yang dilakukan

¹⁶ FAUZIE, M. A. (2017). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.

¹⁷ Wahyudi, J. (2012). Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan. *Perspektif*, 17(2), 118-126.

¹⁸ Rukmana, R., Savitri, N. D., & Padha, Y. A. (2021). Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 495-508.

melalui sistem elektronik. Disebabkan oleh semakin konvergensi antara teknologi informasi, media, dan ilmu komputer (telematika), yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi baru, transaksi elektronik, terutama yang berkaitan dengan bisnis, menimbulkan masalah bagi sektor swasta. Perkembangan terus-menerus ini menunjukkan bahwa hukum harus disesuaikan untuk mengikuti perkembangan perdagangan elektronik dan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Yusuf, AY Erwin Dodu, and Dewa Made P. Wedananta. "Implementasi Algoritma Kriptografi Rivest Shamir Adleman (RSA) pada Tanda Tangan Digital." *Techno. Com* 18.2 (2019): 110-121.
- Bukido, Rosdalina. "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7.2 (2016).
- Daffa, Muh Faraz, Sufirman Rahman, and Abdul Qahar. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4.1 (2023): 205-221.
- Disemadi, Hari Sutra, and Denny Prasetyo. "Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia." *Wajah Hukum* 5.1 (2021): 13-20.
- Dwipayono, Julius Indra. "Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia." (2005).
- FAUZIE, MUHAMMAD ALFAT. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL." (2017).
- Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. "Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Cita Hukum* 5.2 (2017).
- Hatta, Muhammad. *KAJIAN HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. Diss. UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023.
- Hutabarat, Feby Amalia, and Paramita Prananingtyas. "Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 Kuhperdata (Studi Pada Kasus Pembatalan PPJB)." *Notarius* 16.1: 284-297.
- Kie, Tan Thong. "Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris." Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve (2007).
- Mayasari, Yane. "Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik." *Jurnal Teknologi Dan Informasi* 4.1 (2022): 13-23.
- Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. "Metode penelitian kualitatif." Solo: Cakra Books 1.1 (2014): 3-4.

- Pasiwi, Dendi Ari Galuh. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Hukum Pembuktian." *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1.1 (2021): 131-142.
- Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.1 (2019): 1-8.
- Rukmana, Rubiyanti, Nandita Dwi Savitri, and Yuliana Adelvina Padha. "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.1 (2021): 495-508.
- Satrio, J. "Perjanjian Pada Umumnya." *CV Citra Aditya Bakti, Bandung* (1992).
- Seroja, Triana Dewi, and Winda Fitri. "Perjanjian Pokok dan Perjanjian Hak Tanggungan dikaitkan dengan Asas Pelengkap." *Journal of Law and Policy Transformation* 4.1 (2019): 148-162.
- Sihombing, Lyta Berthalina. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris." *Jurnal Education and development* 8.1 (2020): 134-134.
- Sunarso, Siswanto. "Hukum informasi dan transaksi elektronik: studi kasus: pita Mulyasari." (2009).
- Tedi Sudrajat, S. H., and S. H. Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021.
- Wahyudi, Johan. "Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan." *Perspektif* 17.2 (2012): 118-126.